



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN LETNAN DARNA JAMBI TELP. (0712) 321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 420/3164/SM/D.Diknas/2002

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo Nomor : 02/YPBU/MB.II/II/2002 tanggal 7 Pebruari 2002.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi sekolah pada tanggal 22 Agustus 2002 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Budi Utomo Muara Burnai II Kecamatan Lempuing dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000
3. Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 2003.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 420/190/SM.1/D.Diknas/2001 tanggal 4 April 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Utomo Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing mulai tahun pelajaran 2002/2003 untuk membuka sekolah :
- a. Nama Sekolah : SMK Budi Utomo
- b. Alamat : Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing
- c. Nomor Data Sekolah : 4041104162
- KEDUA** : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 1 di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud No. 037/4/U/1982).
- KETIGA** : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 1 di atas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKI.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut dalam butir 1 diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan-kekurangannya, maka izin operasi ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka izin operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2002



Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKI

Drs. H. Achmad Bermawi
Pembina Tingkat I
NIP. 130398171

Tembusan Yth.

1. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
3. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sumatera Selatan di Palembang